

PELAYANAN IZIN PERCERAIAN BAGI PNS

A. DASAR HUKUM

PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

B. PERSYARATAN

1. Surat pengantar dari kepala OPD
2. Foto Copy Akta perkawinan/surat nikah
3. Surat permohonan yang bersangkutan untuk melakukan perceraian
4. Fotocopy KK
5. Fotokopi KTP
6. Fotokopi KARPEG
7. Fotokopi SK CPNS
8. Fotokopi SK PNS
9. SKP Tahun Terakhir
10. Berita acara Mediasi dari OPD
11. Surat keterangan tentang alasan perceraian
12. Kronologis Perceraian
13. Foto Copy SK Pangkat terakhir

Persyaratan Teknis :

- a. Salah satu pihak berbuat zina;
- b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan;
- c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain diluar kemampuannya
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung;
- e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

C. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. PNS yang melakukan perceraian bertindak sebagai penggugat melapor kepada atasan langsungnya;
2. Atasan langsung memeriksa/memediasi PNS yang melakukan perceraian dengan memanggil kedua belah pihak tergugat dan penggugat untuk dilakukan upaya mediasi maksimal sebanyak 3 (tiga) kali, hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk BAP;
3. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsungnya dan tidak ada hasil selanjutnya atasan langsung melapor secara hierarki kepada pimpinan melalui BKPSDM untuk mendapatkan surat keputusan ijin perceraian;

4. BKPSDM Melalui Bidang P2ASN melakukan verifikasi terhadap berkas pengajuan ijin perceraian;
5. BKPSDM Melalui Bidang P2ASN melayangkan surat panggilan yang ditujukan kepada PNS yang bertindak sebagai Penggugat dan tergugat, atasan langsung di OPD untuk memastikan semua unsur persyaratan dan alasan perceraian sesuai ketentuan yang berlaku;
6. BKPSDM mengajukan Telaahan Staf Permohonan Izin Cerai PNS secara hirarki kepada PPK;
7. PPK dapat menyetujui dan/atau menolak Telaahan Staf Permohonan Izin Cerai PNS;
8. Apabila PPK Menyetujui Permohonan Izin Cerai PNS maka BKPSDM membuat konsep Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian PNS
9. Setelah Surat Izin Perceraian ditandatangani, BKPSDM akan memanggil kedua belah pihak untuk menerima Surat Keputusan Izin Perceraian;
10. Surat Keputusan Izin melakukan Perceraian atau surat keterangan tersebut merupakan persyaratan/untuk diteruskan ke Pengadilan Agama hingga diterbitkannya Akta Cerai oleh Pengadilan Agama/Negeri
11. Apabila PNS telah melakukan perceraian, maka wajib melaporkannya kepada pejabat melalui saluran hirarki selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal perceraian itu dan dilampiri dengan salinan sah surat cerai/Akta perceraian;
12. Apabila dalam proses ijin perceraian terdapat unsur indisipliner, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan disiplin PNS yang berlaku.